

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah IAIN Kudus

Secara umum berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri. Keberadaan IAIN sendiri tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan Islam di Indonesia terutama dalam bidang dakwah Islamiyah

Awal mula keberadaan IAIN Kudus diilhami oleh pemikiran dan perjuangan mendakwahkan Islam diwilayah Indonesia, yang secara umum dapat dikatakan keberhasilan perlu didukung oleh lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kekhususan pengkajian masalah pengembangan keilmuan dan solusi alternatif masalah-masalah umat Islam. Memiliki lokasi wilayah geografis tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri.

Pada waktu pemerintahan republik Indonesia berpusat di Yogyakarta, pemerintah mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah perguruan tinggi swasta yang diperuntukkan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam didirikan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) yang diambil dari Fakultas Agama yang nota bene adalah perguruan tinggi.

Pada tahun 1963 kota Kudus mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus, dan Perguruan Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi fakultas tarbiyah yang secara operasional menginduk IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Usuluddin. IAIN Kudus memiliki semboyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu “Bermutu” dan “Bermanfaat”. Semboyan ini harus menjadi semangat seluruh civitas akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

Visi :

Menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan hukum islam berbasis Islam terapan yang kompetitif,

Misi :

¹ <https://iainkudus.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Maret, jam 19:20 WIB

- a. Mengembangkan program studi sebagai pusat pembelajaran ilmu syariah untuk menghasilkan sarjana hukum yang humanis, aplikatif, dan produktif.
- b. Mengembangkan penelitian berbasis Islam terapan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dalam skala nasional dan regional.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memperdayakan hukum Islam, hukum positif dan kearifan lokal.

Tujuan :

- a. Menyiapkan lulusan yang memiliki integritas sebagai sarjana pembelajar dan memiliki kemampuan akademik dan profesionalitas dalam mengembangkan ilmu hukum Islam melalui Islam terapan.
- b. Menyiapkan sarjana hukum yang kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing ditingkat regional dalam dunia kerja.
- c. Menghasilkan riset-riset dan karya pengabdian dibidang hukum Islam yang solutif sehingga terwujud masyarakat madani, demokratis, serta Islami.²

3. Letak dan Batas Wilayah IAIN Kudus

IAIN Kudus terletak di Desa Ngembalrejo, yaitu salah satu desa di kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah. Ngembalrejo adalah desa yang merupakan bagian dari kecamatan Bae kabupaten Kudus, terletak berbatasan dengan desa Hadipolo (Jekulo) di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngembalkulon (Jati), berbatasan dengan desa Dersalam disebelah barat, dan di sebelah utara berbatasan dengan desa Karang bener (Bae), di desa inilah terletak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sunan Kudus, tepatnya di dusun Conge Ngembalrejo.³

4. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Kudus

Dekan Fakultas : Dr. Any Ismayawari, SH.,M.Hum.
 Syariah
 Wakil Dekan I : Abdul Haris Na'im, S.Ag.,MH.
 Fakultas Syariah
 Wakil Dekan II : Dr. H. Ahmad Atabik, LC.,MSI
 Fakultas Syariah

² <https://iainkudus.ac.id> Diakses pada tanggal 20 Maret, jam 19:30 WIB

³ <https://iainkudus.ac.id> Diakses pada tanggal 20 Maret, jam 19:37 WIB

Ketua Prodi HES : Lina Kushidayati, SHI,MA
 Ketua Prodi HKI : H. Fuad Riyadi, LC.,M.Ag
 Kasumbag Administrasi : H. Nomor Achlis, SH
 Kasumbag Akademik : Bambang Sulistiono, SE
 Staff : 1.Khotibul Umam Al Afqoni, S.Pd.I
 2.Zaenal Afandi, S.Pd.I
 3.Mustamiroh, S.Pd.I
 4.Ali Shodiqin

5. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus

Tabel 4.1 Jumlah mahasiswa IAIN Kudus Prodi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Tahun	Jumlah
1	2023	648

Sumber: Data mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah

Tabel 4.2 Jumlah mahasiswa IAIN Kudus Prodi Hukum Keluarga Islam


No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	578

Sumber: Data mahasiswa prodi hukum keluarga Islam

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Mekanisme Transaksi Jual Beli Akun *Game Mobile Legends* : *Bang-bang*

Gambar 4.1 Mekanisme transaksi jual beli akun *game mobile legends*



Dari bagan diatas bisa dipahami bahwa mekanisme jual beli akun *game online mobile legends:bang-bang* adalah sebagai berikut:

- Pertama, ada penjual yang menawarkan akun tersebut lewat social media seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram* dll, kemudian penjual menunjukkan screenshot tentang isi akun tersebut seperti skin, rank/tier dll.
- Kedua, terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli mengenai harga akun tersebut sampai di sepakatilah harga untuk akun tersebut.
- Ketiga, pembeli melakukan pembayaran untuk pembelian akun tersebut sesuai dengan yang di sepakati antara penjual dan pembeli entah itu melalui transfer, cod, dll.
- Keempat, jika sudah ada bukti pembayaran akun tersebut akan diberikan kepada pembeli berupa id dan *password* dari akun tersebut.

Berikut merupakan harga dari akun *game mobile legends:bang-bang* yang biasa di tetapkan oleh penjual akun:

Tabel 4.3 Harga akun *game mobile legends* dan kategorinya

Jenis Akun <i>Mobile Legends</i>	Harga
Grandmaster Skin KOF	± Rp. 25.000
Rank Legend	± Rp. 50.000
Smurf Epic	± Rp. 65.000
Tier Legend 2	± Rp. 100.000
Mythic Hero 64 Lebih Skin 51 Lebih	± Rp. 109.000
Skin Starlight	± Rp. 155.000
Epic + Skin Starlight	± Rp. 280.000

Sebenarnya jual beli akun *game online* merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dikalangan para pecinta *game online*. Namun terdapat berbagai alasan yang mendasari jualnya suatu akun oleh peminat yaitu:

a. Pemain ternak akun

Istilah ternak digunakan untuk menggambarkan pemain yang memiliki banyak akun dengan tujuan untuk dijual kembali ketika sudah layak dijual tergantung pada intensitas pemain dalam memainkan *game*. Biasanya pemain ternak menjual akun kisaran harga 150-200 ribu.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sherin Himatus Syurviya⁴ dan Zutfiyan⁵ yang menjelaskan bahwa mereka membuat beberapa akun *game online* dan kemudian dikelola dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dijual kembali.

b. Pemain bosan

Istilah ini ditujukan kepada pemain *game online* yang sudah merasa bosan bermain karena sudah terlalu lama memainkan *game* atau munculnya *game* baru yang lebih menarik. Kisaran harga akun *game online* pada pemain bosan tergantung pada seberapa kriteria yang ada didalam *game* tersebut tercapai.

⁴ Sherin Himatus Syurviya, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:57 WIB).

⁵ Zutfiyan, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 12:36 WIB).

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M Abdul Aziz dimana dia menjual akun *game mobile legends* yang dimilikinya karena sudah muncul *game online FPS* yang lebih menarik.⁶

c. Pemain pensiun

Istilah pemain pensiun menunjukkan makna bahwa pemain mengakhiri bermain *game online* disebabkan oleh suatu hal yang terjadi misalnya menikah, larangan orang tua, tidak memiliki media bermain dan masih banyak lagi. Harga akun *game online* pada pemain pensiun tergantung sebanyak apa skin pada setiap tokoh *mobile legends* ketika menyudahi permainannya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahsan Maulana yang menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bermain *game online* lagi semenjak menikah, hal ini disebabkan istrinya seringkali memarahinya terkadang sampai membanting hpnya ketika dirinya bermain *game online*. Akhirnya akun *game online* yang dimilikinya dijual dengan harga 350 ribu.⁷

Salah satu sarana yang sangat penting dalam menjual akun *game online* adalah sosial media. Penjualan dengan memanfaatkan sosial media sebenarnya tidak hanya berlaku untuk penjualan akun *game online* saja, namun saat ini segala macam barang dan jasa dipromosikan melalui sosial media guna menjangkau masyarakat yang lebih luas dan di belahan dunia manapun. Maka biasanya penjualan dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram atau sosial media lainnya biasanya penjual dan juga pembeli tidak berada dalam satu wilayah, mereka berada di belahan wilayah yang berbeda.

Berikut adalah ragam cara penjualan akun yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus:

a. Penjualan *Online*

Penjualan melalui sosial media ini diawali dengan postingan penjual di facebook mengenai spesifikasi akun yang dijual. Meskipun penjual tidak menyertakan nama *gamenya* biasanya para pembeli sudah memahami jenis akun *game* yang dijual melalui *display* dan juga *layout* foto yang

⁶ M Abdul Aziz, "Wawancara" (Rifqi Aufo Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 12:11 WIB).

⁷ Ahsan Maulana, "Wawancara" (Rifqi Aufo Fahri, Senin 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

disertakan dalam postingan atau biasanya penjual memposting penjualan akun langsung di grup *game online* yang serupa (misalnya grup Facebook *mobile Legends*). Dalam postingannya penjual *game online* biasanya juga sudah menyertakan harga awal yang diinginkan oleh penjual. Para pembeli merespon postingan tersebut di kolom komentar. Biasanya tidak akan langsung terjadi kesepakatan, namun akan terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Jika dirasa harga hasil tawar menawar sudah mencapai kesepakatan maka penjual dan pembeli akan melanjutkan komunikasinya via jaringan pribadi (*inbox/WhatsApp*). Setelah semuanya disepakati maka dilanjutkan dengan menyerahkan dan membayar akun *game online*.

Terdapat berbagai cara yang dilakukan dalam membayar akun *game online* ini, misalnya melalui transfer, rekening bank, ovo dan masih banyak lagi. Setelah pembayaran dilakukan penjual memberikan id dan *password* akun yang dijualnya kepada pembeli. Namun penjualan ini rawan akan penipuan, dimana penjual terkadang tidak *amanah* dalam menjual akun yang dipostingnya yaitu dengan cara memblokir facebook dan whatsapp ketika sudah mendapatkan pembayaran lalu mengganti kata sandi dari akun *game tersebut* dan penjual mendapatkan akunnya kembali.

Penjualan semacam ini dilakukan oleh seluruh narasumber dimana dalam melaksanakan penjualannya semuanya menggunakan media sosial Facebook dalam menjual akun *game onlinenya*. Lebih lanjut Zutfiyan menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima penjualan dengan menggunakan OVO dan juga transfer rekening.

b. Penjualan melalui rekber

Rekber adalah rekening bersama. Rekber (rekening bersama) merupakan suatu metode pembayaran atau transaksi yang dilakukan secara *online*. Metode ini dianggap aman ketimbang harus transfer langsung ke rekening penjual. Di luar negeri, rekber dikenal dengan *escrow service*.

Cara kerja rekber akun yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembeli dan penjual sepakat menggunakan rekber.
- 2) Penjual memberikan akun ke rekber

- 3) Rekber memeriksa dan mengecek akun tersebut apakah sesuai dengan yang ada di *screenshot* atau tidak.
- 4) Rekber konfirmasi akun sesuai dan memberitahu pembeli kalau akun sudah sesuai.
- 5) Rekber meminta pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran dari pembeli.
- 6) Rekber memberikan akun kepada pembeli.
- 7) Jika pembeli sudah konfirmasi akun sudah sesuai, rekber akan memberikan uang pembelian akun ke penjual.

Penjualan akun *game online* semacam ini pernah dilakukan oleh Ahsan Maulana dimana dirinya pernah menjual melalui rekber dengan kompensasi 25 ribu setiap penjualan akun.⁸ Hal serupa juga dilakukan oleh Sherin Himatus Syurviya dimana kompensasi yang diberikan kepada rekber 20 ribu setiap akun *game online* yang dijualnya.⁹

c. Penjualan *offline* (COD)

Meskipun dominasi penjualan akun *game online* melalui media sosial namun ada juga yang dilakukan melalui cod atau *face to face* secara langsung. Pembelian akun *game* secara *face to face* juga diawali seperti penjualan via *online* melalui postingan di media sosial misalnya *facebook*. Pada postingannya penjual memposting spesifikasi *game* beserta foto bukti spesifikasi tersebut serta mencantumkan harga awal penjualan. Para pembeli yang berminat akan merespon postingan tersebut melalui kolom komentar dan biasanya akan terjadi tawar menawar, dan jika harga sudah disepakati, maka pembeli dan penjual melanjutkannya melalui jaringan pribadi seperti WhatsApp. Jika sudah terjadi kesepakatan, dan ketika pembeli mendapatkan informasi bahwa si penjual berada tidak jauh dari lokasi pembeli maka akan diadakan pertemuan atau cod sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati. Kemudian setelah pembeli mengecek ulang kelengkapan spesifikasi sesuai dengan yang dicantumkan di postingan *facebook* selanjutnya dilakukan transaksi jual beli pada umumnya.

⁸ Ahsan Maulana, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

⁹ Sherin Himatus Syurviya, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:57 WIB).

Penjualan semacam ini dilakukan oleh Ahsan Maulana dimana ketika dirinya hendak menjual akun *game onlinenya* dijual kepada teman kerjanya sendiri.¹⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Menurut Islam

Pelaksanaan jual beli di dalam Islam juga dilaksanakan dengan memberikan syarat dan rukun yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jumbuh ulama atau dilihat dari hasil konsensus para ulama maka rukun jual beli ada empat yaitu:

a. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)

Akad dalam artian luas diartikan dengan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, talak, ataupun berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya.¹¹ Di dalam akad jual beli *game online* yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan rukun karena sudah terpenuhi adanya penjual dan pembeli. Hal ini dijelaskan oleh Ahsan Maulana yang menjelaskan bahwasannya dirinya berperan sebagai penjual akun *game online* miliknya dan temannya yang berusia 24 tahun berperan sebagai pembeli.¹² Hal yang sama juga dilakukan oleh narasumber lainnya dimana mereka berperan sebagai penjual dalam pelaksanaan jual beli *game online*.

b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)

Jika dimaknai kembali, maka ijab diartikan dengan bentuk kerelaan seorang penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan qabul adalah bentuk penerimaan seorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi.¹³ Dalam pelaksanaan jual beli *game online* yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus rukun ijab qabul sudah terlaksana, hal ini dapat diketahui dengan adanya pemasangan harga penjualan oleh

¹⁰ Ahsan Maulana, "Wawancara" (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

¹¹ M Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Buku Hukum (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 62.

¹² Ahsan Maulana "Wawancara" (Rifqi Aufa Fahri, Senin 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

¹³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta:Kencana, 2018), 72.

penjual dan penawaran sampai dengan disepakatinya harga oleh pembeli.

c. Ada barang yang dibeli

Barang yang dijual merupakan akun *game online* yang dimiliki oleh penjual. Barang *game online* ini sudah memenuhi syarat dimana akun *game online* ini suci, memberi manfaat, tidak ada taklid di dalamnya, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan terimakan, milik sendiri atau milik orang lain yang hak kuasanya diserahkan kepada penjual.¹⁴ Dan dapat diketahui yang dibuktikan dengan adanya *screenshot* dari akun *game online* yang diperjual belikan.

d. Ada nilai tukar pengganti

Nilai tukar yang dilaksanakan dalam jual beli akun *game online* tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan jual beli dalam Islam. Hal ini dapat diketahui melalui kesepakatan harga sebagai bentuk final dilaksanakannya jual beli. Jual beli juga dilaksanakan dengan mekanisme yang baik dimana ketika barang sudah diterima maka harga yang sudah ditetapkan diberikan atau dengan menggunakan jasa admin.

Melalui deskripsi ini terdapat syarat yang sudah terpenuhi dalam jual beli yaitu harga jual disepakati penjual dan pembeli dengan nilai yang jelas serta nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli meskipun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.¹⁵

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun *Game Mobile Legends*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* juga mengatur mengenai kaidah dalam melaksanakan jual beli.

QS. An-Nisa':29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁴ Y Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 34.

¹⁵ W Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Fiqh (Duta Media Publishing, 2019), 74.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Ayat diatas merupakan salah satu dasar dilaksanakannya jual beli namun ada yang membatasinya yaitu atas dasar saling ridha. Islam mengajarkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta yang didapatkan dari jalan *bathil* dalam kajian jual beli yaitu transaksi yang tidak dibenarkan oleh syarak.¹⁶

Demikian juga dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan terhadap akun *game online* dimana jual beli yang dilakukan didasarkan atas saling *ridha* dan tidak terdapat diskriminasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. M Abdul Aziz menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan selama menjual akun *game online* didasarkan pada kerelaan.¹⁷ Jika mengacu kepada kaidah Fiqih ke 50 yaitu:

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلَّا بِأَحَدٍ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)

Dasar lainnya yang digunakan dalam jual beli yang sudah sangat masyhur adalah QS Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

¹⁶ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online*, (Diandra Kreatif, 2018), 44.

¹⁷ M Abdul Aziz “wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 12:11 WIB)

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lupa terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memperbolehkan pelaksanaan jual beli. Namun, jual beli yang diperbolehkan tentunya memiliki syarat dan rukun tertentu. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu: ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli, ada lafal *ijab* dan *qabul* atau *sighat*, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Selain syarat dan rukun jual beli, berikut tanggapan dari tiga tokoh agama mengenai jual beli akun *game mobile legends*:

a. Menurut KH. Sutrisno

Menurut KH. Sutrisno selaku imam masjid di al-falah pucuk desa tunahan menyimpulkan bahwa jual beli akun *game mobile legends* yang melalui perantara media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dll asalkan tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli seperti sudah baligh atau cukup umur, ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan dll, maka jual beli akun *game mobile legends* ini boleh-boleh saja (sah) dilakukan. Akan tetapi beliau memberi saran kalau jual

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada, 2016), 73.

beli akun *game* ini bisa atau mungkin dilakukan secara langsung (saling bertemu langsung) maka lebih baik melakukan akad jual beli secara langsung saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semisal kalau barang yang diperjualbelikan tidak sesuai karena pembeli tidak melihat barang yang akan dibelinya secara langsung.¹⁹

b. Menurut Ust. Hj. Nasiroh

Menurut Ustadzah Nasiroh selaku istri dari bapak Sutrisno imam masjid al-falah pucuk desa tunahan menyimpulkan bahwa beliau setuju kalau jual beli akun *game mobile legends* ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut Islam dimana harus ada penjual dan pembeli, sudah baligh (cukup umur), ada barang yang diperjualbelikan, ada akad yang dilakukan, dll. Akan tetapi beliau sebenarnya ingin melarang jual beli secara *online* dikarenakan pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang ingin dibelinya akan tetapi pemerintah sudah memperbolehkan jual beli secara *online* seperti ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 jadi masyarakat diperbolehkan untuk melakukan jual beli asalkan sudah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 tersebut, dan beliau juga sudah tidak bisa atau mungkin sudah sulit untuk melarang orang-orang melakukan jual beli karena sudah marak/ramai orang-orang yang melakukan jual beli secara *online*.²⁰

c. Menurut KH. Zaenuri

Menurut KH. Zaenuri jual beli akun *game mobile legends* berikut ini boleh (sah) dilakukan dengan syarat harus memperhatikan syarat dan rukun jual belinya, kalau misalkan jual beli ini dilakukan dengan menyalahi rukun dan syarat jual beli, misalkan jual beli dilakukan dengan orang yang belum baligh atau masih anak-anak maka jual beli ini tidak diperbolehkan (tidak sah dilakukan) tapi bukan karena jual beli akun *game* ini yang tidak diperbolehkan akan tetapi karena penjual dan pembeli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi KH. Zaenuri menyimpulkan yang menentukan tidak sah nya itu bukan jual beli akun *game* nya

¹⁹ KH. Sutrisno, "Wawancara" (Rifqi AuFa Fahri, Sabtu, 1 Juli 2023, 15:07 WIB).

²⁰ Nasiroh, "Wawancara", (Rifqi AuFa Fahri, Sabtu, 1 Juli 2023, 15:57 WIB).

akan tetapi penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan rukun dan syarat jual belinya.²¹

Selain rukun ternyata Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pijakan dalam beragama umat muslim di Indonesia mendasarkan diri dalam mengatur aturan jual beli. Kemudian Jika aturan ini dikontekstualisasikan pada jual beli akun *game online*, maka bisa dikatakan bahwa jual beli akun *game online* sudah memenuhi rukun ini.

- a. Adanya orang yang bertekad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Syarat pertama yaitu adanya orang yang bertekad yaitu penjual dan pembeli. Tekad penjual pada jual beli akun *game online* ini terlihat pada saat memposting akun *game online* yang dimilikinya di *facebook*, kemudian bagi pembeli juga memiliki tekad untuk membeli akun *game online* ini dengan memberikan *feedback* di kolom komentar sampai dengan melakukan transaksi.

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya baik penjual maupun pembeli berupa orang dan memiliki kewenangan dengan barang yang diperjual belikan.²² Kemudian melalui berbagai sumber data yang sudah dipilih menjadi narasumber, keseluruhannya merupakan manusia bukan badan hukum lain atau apapun maka aturan awal ini menurut Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 sudah terpenuhi.

Kemudian rukun pertama ini juga terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli yaitu penjual dan pembeli berakal. Maka tidak akan sah jika yang melakukan penjualan atau pembelian akun *game online* adalah orang gila ataupun anak kecil yang belum berakal.

Penentuan *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan *ihtilam* yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar. Jika tidak ada indikasi ini maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia dimana dalam kalangan *Syafi'iah* usia *baligh* ialah ketika seorang anak menginjak waktu 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid, kalangan *Syafi'iah* menjelaskan bahwa haid ini minimal dapat terjadi

²¹ KH. Zaenuri, "Wawancara", (Rifqi Aufa Fahri, 2 Juli 2023, 14:19 WIB).

²² Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI," "Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI," diakses pada Rabu, 29 Maret 2023, <https://DSN-MUI.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

pada usia 9 tahun. Selain itu *baligh* bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung atau hamil.²³

Jumhur ulama menjelaskan bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. Apabila yang berakad itu masih *mumayiz* maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Abdurrahman Al Jaziri menjelaskan bahwa syarat penjual dan pembeli yaitu *Tamyiz*, cerdas (memahami akad jual beli dan konsekuensinya) serta tidak terpaksa.²⁴

Maka bisa dijelaskan bahwa jual beli *online* akan memenuhi rukun penjual dan pembeli dengan syarat keduanya sudah *baligh* dan juga sehat dalam segi pikirannya. Kesehatan fikiran ini memungkinkan penjual dan pembeli sudah bisa memahami apa yang dilakukannya.

Jual beli dilakukan pada akun *game online* biasanya dilakukan oleh sesama mahasiswa dan juga orang yang ditemui di sosial media. M Abdul Aziz mengatakan bahwa dirinya pernah menjual *game online* namun tidak melihat apakah yang membeli anak-anak ataupun dewasa namun jika dilihat dari foto profilnya usianya berkisar jenjang pendidikan SMP.²⁵ Ahsan Maulana juga menjelaskan bahwa akun *game onlinenya* dibeli oleh temannya yang usianya hampir sama dengannya yaitu 24 tahun.²⁶

Jika memahami hal ini kaitannya dengan syariat penjual dan pembeli harus sudah memenuhi usia tertentu dan sehat pikirannya terpenuhi dan bisa dikatakan bahwa jual beli akun *game online* dilihat dari rukun penjual dan pembeli sudah dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan usia penjual dan pembeli sudah melebihi batas yang ditentukan hukum Islam dan juga sehat akal pikirannya.

b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Sighat memiliki dua komponen yaitu *ijab* dan juga *qabul*. *Ijab* sendiri adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang

²³ Husein Ahmad, *Fiqh Perempuan* (IRCisoD, 2019), 82.

²⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Duta Media Publishing, 2020), 64.

²⁵ M Abdul Aziz, "Wawancara" (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 12:11 WIB)

²⁶ Ahsan Maulana, "Wawancara" (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:34 WIB)

disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya.

Akad dalam term lain juga dinamakan dengan transaksi yang juga termasuk unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja.

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya *sighat* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual maupun pembeli.²⁷ Semua narasumber menjelaskan bahwasannya ketika menjual akun *game online* dalam postingan yang diunggah di dalam *group facebook* sudah menyertakan informasi harga. Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menambahkan bahwasannya akad dilakukan baik secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan. Serta dapat dilakukan secara elektronik atau online.²⁸ Kemudian dari data yang diberikan oleh narasumber, semua narasumber melakukan transaksi melalui elektronik atau online dan pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan transfer. Namun ada salah satu narasumber yaitu Ahsan Maulana yang menjelaskan bahwasannya dirinya melaksanakan jual beli dengan bertransaksi secara langsung atau COD.²⁹

Sighat atau ijab kabul juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul mengenai keadaan barang.

Dalam pelaksanaan jual beli akun *game online* penjual sudah memberikan gambaran kepada pembeli mengenai spesifikasi akun *game* yang diperjualbelikan, bahkan ada sesi dimana penjual memberikan keleluasaan mengenai *screenshot* bagian apapun yang diinginkan dari si penjual mengenai akun *game online* yang hendak dibeli. Zutfiyan menjelaskan bahwa ketika menjual akun ternak yang dimilikinya, dirinya biasanya diminta untuk

²⁷ “Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli” diakses Minggu, 25 Agustus 2023, <https://DSN-MUI.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

²⁸ Ahsan Maulana, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

²⁹ Ahsan Maulana, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Senin, 27 Maret 2023, 13:34 WIB).

menscreenshotkan bagian skin, rank, dan bagian lain yang ada dalam akun *game online* yang akan dijualnya.³⁰

- 2) Ijab kabul berada dalam suatu majelis yang menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

Realitas pelaksanaan ijab kabul dilakukan melalui *chat* jaringan pribadi melalui *whatsapp* ataupun *facebook*. Penjual yang sudah menguatkan niatnya dengan memposting akun *game online* yang akan dijualnya menunjukkan kerelaan penjual dalam menjual akun *game online* yang dimilikinya. Kerelaan juga terlihat dalam sisi pembeli dimana menawarkan harga tertentu untuk membeli akun *game* tersebut. Kemudian satu majelis disini diwakili dalam satu ruang *chat* bersama dimana pembeli juga bisa secara langsung meminta *screenshot* dari akun *game* yang akan dibelinya.

- 3) Kedua belah pihak harus saling mendengar ijab kabul
- Perkembangan zaman saat ini juga mempengaruhi perkembangan ijab dan kabul dimana saat ini ijab kabul tidak hanya dilakukan dengan mengucapkannya secara langsung antara si penjual kepada si pembeli. Perubahan dalam ijab kabul adalah dengan adanya bukti *chat* yang menunjukkan bahwa akun *game online* dijual dan pembeli menawarnya sampai pada kata sepakat meskipun dalam teks menjadi bentuk ijab kabul yang tekstualis. Kemudahan dalam bertransaksi khususnya pada ijab kabul bukan tidak memenuhi keadaan syariat Islam, namun hal ini disesuaikan dengan *maqasid syariah* atau tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberi kemudahan, bukan mempersulit dalam setiap hal, karena dalam permasalahan tertentu. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam memberi *rukshah* atau kemudahan. Namun perlu diperhatikan bahwa syarat rukun harus terpenuhi dan dihormati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli akun *game online*.³¹

Syarat kedua yaitu adanya ijab dan kabul dimana syarat ini mengharuskan si penjual dan pembeli mengucapkan akad jual beli. Dalam jual beli akun *game*

³⁰ Zutfiyan, "Wawancara" (Rifqi Aufa Fahri, Jumat, 31 Maret 2023, 12:36 WIB).

³¹ M Hadi, *Paradigma Masterpiece Keuangan Islam Dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah* (Deepublish, 2019), 76.

online penjual sudah memberikan akad yang tertera jelas di dalam postingan akun yang dijualnya dengan kalimat dijual.

Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri menjelaskan bahwa:

وَ الْبَيْعِ وَعَنِ الْأَلْفَافِ لِصُورٍ لَا لِمَعَانِيهَا الْعُقُودِ فِي وَالْعِبْرَةُ
هَذِهِ كُلُّ وَالْبَرْقِيَّاتِ وَالتَّلَكْسِ التَّلِيْفُونَ بِوَأَسْطَةِ الشَّرَاءِ
الْعَمَلُ وَعَلَيْهَا الْيَوْمَ مُعْتَمَدَةٌ وَأَمْثَالُهَا الْوَسَائِلِ

Artinya: “Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.³²”

c. Ada barang yang dibeli

Fatwa MUI No 110 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya barang yang diperjual belikan berbentuk barang dan/atau hak yang dimiliki oleh penjual secara penuh.³³ Kaitannya dengan ketentuan ini Zutfiyan menjelaskan bahwasannya dirinya memiliki banyak akun yang dikelola sendiri untuk diperjual belikan.³⁴

Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat, memenuhi *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli lainnya.

Ada syarat pada barang yang akan diperjual belikan, Al Faiifi menjelaskan bahwa ada enam syarat barang yang diperjual belikan yaitu barang harus suci, memiliki manfaat, milik penjual sempurna, bisa diserahkan, diketahui keadaannya dan ada dalam genggaman.³⁵

³² Maftuhan Tafadhil, “Hukum Jual Beli Online”, 2014, <https://islam.nu.or.id/post/read/512420/hukum-jual-beli-online>.

³³ “Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli” diakses Minggu, 25 Agustus 2023, <https://DSN-MUI.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

³⁴ Zutfiyan, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Jumat, 31 Maret 2023, 11:15 WIB).

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013). 43

Akun *game online* sendiri bukanlah sesuatu yang diharamkan karena tidak ada *nash* Al Qur'an dan juga hasil kajian dari lembaga fatwa yang mengharamkannya. Begitu juga dengan *game mobile legends* yang dimainkan oleh mahasiswa IAIN Kudus juga bukan merupakan *game online* yang diharamkan sehingga dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukannya bisa di bilang boleh-boleh saja atau sah-sah saja.

Di dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli:

وَهُوَ (الْعَائِبِ بَيْعِ) مَرَّ كَمَا الْمُقَاعِ نَحْوِ غَيْرِ فِي (يَصِحُّ لَا أَنَّهُ وَالْأَظْهَرُ)
 فِي حَاضِرًا كَانَ وَلَوْ مُتَمَّنًّا أَوْ ثَمَّنَّا أَحَدُهُمَا أَوْ الْمُتَعَاقِدَانِ يَرَهُ لَمْ مَا
 رَأَهُ أَوْ يَأْتِي كَمَا التَّوَاتُرِ بِطَرِيقِ سَمِعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فِي وَبَالِعًا الْبَيْعِ مَجْلِسِ
 يَظْهَرُ فِيمَا أَبْيَضَ كَوَرَقٍ لَوْنُهُ الضَّوْءِ سَتَرَ إِنْ ضَوْءِ فِي

(Dan menurut qaul al-Azhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas, seperti keterangan yang akang datang. Atau terlihat dibawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menutupi kajian yang kuat.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana refrensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*gharar*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadits dinyatakan:

الْعَرَرِ بَيْعِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Rasulullah Saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR. Muslim).

Kaitannya dengan jual beli akun game online Sherin Himatus Syurviya salah satu pelaku dalam hal ini, menjelaskan bahwa ketika dirinya akan menjual akun *game online* maka dirinya akan memposting foto dan juga spesifikasi yang ada di dalam akun *game online* yang akan dijualnya, hal ini disebabkan dirinya sekaligus memberikan informasi mengenai apa yang dijual, apa yang ada di dalam akun yang dijual dan informasi lain berkaitan dengan akun yang dijual. Dengan adanya informasi mengenai spesifikasi ini pembeli akan memahami barang apa yang dibeli.³⁶

Melalui analisis hukum Islam yang terjadi dengan melihat syariat dan rukun jual beli dan menurut tiga tokoh agama yang diwawancarai penulis, maka dapat dikatakan bahwa jual beli akun *game online* diperbolehkan namun tetap harus memperhatikan rukun dan syarat yang ada di dalamnya, misalnya pembeli harus sudah *baligh*. Hal ini dirasa menjadi hal yang rawan dilanggar karena saat ini banyak pemain *game online* yang masih di bawah umur.

Transaksi jual beli dalam hal *game online*, dikatakan sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat adanya penjual dan pembeli, keduanya sama-sama tidak gila, berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya.

³⁶ Sherin Himatus Syurviya, “Wawancara” (Rifqi Aufa Fahri, Jumat, 31 Maret 2023, 13:57 WIB).